

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

Nomor : 07/HK.01.01/K.KH-10/05/2026

Tentang : Penetapan Tim Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2026

ABSTRAK : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 07/HK.01.01/K.KH-10/05/2026 tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2026 diterbitkan sebagai dasar pembentukan Tim Kajian Hukum guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu melalui penyusunan kajian hukum yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pembentukan tim ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dukungan administrasi dan teknis dalam penyusunan kajian hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan.

Keputusan ini berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta sejumlah Peraturan Bawaslu terkait penanganan pelanggaran, organisasi dan tata kerja, serta penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan susunan Tim Kajian Hukum yang terdiri dari penanggung jawab, pengarah, koordinator, dan anggota. Tim memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam kebutuhan kajian hukum Bawaslu Kabupaten Seruyan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan. Segala pembiayaan kegiatan dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 20 Mei 2026.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.